



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. LUKMANUL HAKIM Bin H. MUH. ANWAR SYAM
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /14 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puro'ro, Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Huady

Terdakwa M. Lukmanul Hakim Bin H. Muh. Anwar Syam ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nur Fajri, S.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini, Lamalaka No. 7, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 56/ Srt.Pid/ Pdr.SK/ I/ 2022/ PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. LUKMANUL HAKIM Bin H.MUH.ANWAR SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DD 5304 VJ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DD 5304 VJ;
  - 1 (satu) lembar Sim C atas nama M.Lukmanul Hakim;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan alasan Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. LUKMANUL HAKIM Bin H.MUH.ANWAR SYAM pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban DG.NYELENG meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat korban DG.NYELENG menyeberang jalan dari arah timur menuju arah barat tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT dengan plat nomor DD 5304 VJ yang berboncengan 4 (empat) diantaranya saksi SANTI, anak ABDAN dan anak AFIFAH datang dari arah utara menuju arah selatan oleh karena lokasi kejadian gelap dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam sehingga terdakwa tidak sempat menurunkan laju kendaraan dan membunyikan klakson yang mengakibatkan terdakwa menabrak korban DG.NYELENG yang akhirnya meninggal dunia berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 205/PKM-KSS/BTG/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang tandatangani oleh dr. Nurul Fadhilah Anwar dan menerangkan bahwa DG.NYELENG telah meninggal dunia pada hari Kamis, 15 September 2022 jam 19.15 Wita;

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Puskesmas Kassi-Kassi No : 04/ IX / VER /2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Nurul Fadhilah Anwar dengan hasil pemeriksaan: pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada pelipis sebelah kiri, pinggir luka tidak rata. Pada anggota gerak bawah ditemukan luka robek pada betis sebelah kanan dengan diameter luka pendarahan aktif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA binti DG. NYELENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Seorang Laki-laki bernama DG. NYELENG (korban) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 18.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, namun saksi baru mengetahui sesaat setelah kejadian, karena Saksi yang baru keluar dari pekarangan masjid mendengar suara benturan keras dari arah tempat kejadian sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan Istri Terdakwa dan kedua anaknya sudah jatuh dari motor yang Terdakwa kendara;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga melihat DG. NYELENG (korban) yang merupakan ayah saksi sudah tergeletak di luar jalanan tepatnya di dekat pagar rumah masyarakat;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa luka di tubuh DG. NYELENG (korban) sehingga korban langsung dibawa ke PUSKESMAS KASSI-KASSI namun akhirnya korban meninggal dunia pada pukul 19.15 WITA di Puskesmas KASSI-KASSI;
- Bahwa saksi beserta keluarga korban yang lain sudah memaafkan Terdakwa dan sudah pula berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada istri DG. NYELENG (korban) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. SANTI ASKAR binti ASKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Seorang Laki-laki bernama DG.



NYELENG (korban) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 18.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi mengalami langsung kecelakaan tersebut, namun saksi baru mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah saksi terjatuh dari motor karena pada saat itu saksi sedang fokus kepada anak saksi yang pada saat itu berada diatas motor;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan kedua orang anak saksi datang dari arah utara menuju arah selatan sedangkan korban berjalan kaki dari arah masjid dan hendak menyebrang jalan dari arah barat ke timur kemudian Terdakwa baru melihat korban dari jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klaskson motor namun saksi mendengar suara Terdakwa berteriak sebelum menabrak;
- Bahwa pada saat kejadian, motor tidak melaju dengan cepat, namun kondisi penerangan di tempat kejadian gelap sehingga saksi juga tidak memperhatikan dan melihat adanya korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi bersama Terdakwa dan kedua anak saksi terjatuh dari motor dan DG. NYELENG (korban) juga terseret hingga keluar dari jalanan dan mengakibatkan DG. NYELENG (korban) serta saksi bersama Terdakwa dan kedua anak saksi terluka;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah pula berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada istri DG. NYELENG (korban) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor, SIM dan STNK adalah milik Terdakwa yang mana sepeda motor tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Seorang Laki-laki bernama DG. NYELENG (korban) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 18.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berbocengan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI dan kedua orang anak Terdakwa datang dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat DG. NYELENG (korban) yang berjarak sekitar jarak 2 (dua) meter dari motor yang sedang Terdakwa kendaraai yang berjalan kaki dari arah masjid dan hendak menyebrang jalan dari arah barat ke timur sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari DG.NYELENG (korban) dan akhirnya menabrak betis kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan terseret ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa beserta istri dan kedua orang anak Terdakwa juga terjatuh dari motor dan mengalami luka serta mendapatkan perawatan medis di PUSKESMAS KASSI-KASSI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, DG. NYELENG mengalami luka sehingga dibawa ke PUSKESMAS KASSI-KASSI hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 19.15 WITA di PUSKESMAS KASSI-KASSI;
- Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat pejalan kaki yaitu DG. NYELENG (korban) dari kejauhan karena kondisi jalanan pada saat itu gelap;
- Bahwa pada saat kejadian, motor tidak melaju dengan cepat, namun kondisi penerangan di tempat kejadian gelap sehingga saksi juga tidak memperhatikan dan melihat adanya korban;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah pula berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada istri DG. NYELENG (korban) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor, SIM dan STNK adalah milik Terdakwa yang mana sepeda motor tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor 04/IX/VER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Fadhilah Anwar yang telah melakukan pemeriksaan Terhadap DG. NYELENG bin PAJO pada tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.25 WITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah luka robek di pelipis kiri dan sebuah luka robek di betis kanan;
2. Surat Keterangan kematian nomor 205/PKM-KSS/BTG/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Fadhilah Anwar yang menerangkan bahwa DG. NYELENG bin PAJO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.15 WITA dengan diagnosa kematian Penyakit Susp. Fraktur Basis Cranii;
3. Surat Pernyataan Damai antara SUGI (Istri Korban DG. NYELENG) dengan M Lukmanul Hakim (Terdakwa) pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ;
3. 1 (satu) lembar SIM C atas Nama M. Lukmanul Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Seorang Laki-laki bernama DG. NYELENG (korban) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 18.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berbocengan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI dan kedua orang anak Terdakwa datang dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat DG.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYELENG (korban) yang berjarak sekitar jarak 2 (dua) meter dari motor yang sedang Terdakwa kendaraai yang berjalan kaki dari arah masjid dan hendak menyebrang jalan dari arah barat ke timur sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari DG.NYELENG (korban) dan akhirnya menabrak betis kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan terseret ke pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa beserta istri dan kedua orang anak Terdakwa juga terjatuh dari motor dan mengalami luka serta mendapatkan perawatan medis di PUSKESMAS KASSI-KASSI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, DG. NYELENG mengalami luka sehingga dibawa ke PUSKESMAS KASSI-KASSI hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian nomor 205/PKM-KSS/BTG/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Fadhillah Anwar yang menerangkan bahwa DG. NYELENG bin PAJO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.15 WITA dengan diagnosa kematian Penyakit Susp. Fraktur Basis Cranii;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah pula berdamai dengan Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Damai antara SUGI (Istri Korban DG. NYELENG) dengan M Lukmanul Hakim (Terdakwa) pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada istri DG. NYELENG (korban) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor, SIM dan STNK adalah milik Terdakwa yang mana sepeda motor tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagaimana definisi unsur barang siapa dalam KUHPidana yaitu orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M. LUKMANUL HAKIM Bin H. MUH. ANWAR SYAM dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (kealpaan) adalah suatu sikap kurang hati-hatian, teledor, kurangnya konsentrasi atau kurangnya praduga / kurangnya perkiraan akan akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengguna jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas termasuk didalamnya adalah Pejalan Kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ yang dikendarai Terdakwa menabrak Seorang Laki-laki bernama DG. NYELENG (korban) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar sekitar jam 18.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Kassi-kassi, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa yang berbocengan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI dan kedua orang anak Terdakwa datang dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat DG. NYELENG (korban) yang berjarak sekitar jarak 2 (dua) meter dari motor yang sedang Terdakwa kendari sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari DG.NYELENG (korban) dan akhirnya menabrak betis kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke pinggir jalan dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dan tidak memperhatikan DG. NYELENG (korban) yang berada di pinggir jalan yang patut diduga ingin menyeberang dimana Terdakwa harusnya mengurangi kecepatan kendaraannya atau memberikan peringatan kepada Korban dengan Membunyikan klakson adalah suatu sikap yang tidak menunjukkan kehati-hatian dan kurangnya perkiraan dari Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai bentuk kelalaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah dinyatakan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana DG. NYELENG (Korban) terjatuh ke aspal dan mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 04/IX/VER/2022 yang dibuat dan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban*



ditandatangani oleh Dr. Nurul Fadhilah Anwar yang telah melakukan pemeriksaan Terhadap DG. NYELENG bin PAJO pada tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 18.25 WITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah luka robek di pelipis kiri dan sebuah luka robek di betis kanan;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut DG. NYELENG (Korban) menyebabkan DG. NYELENG (Korban) meninggal dunia di PUSKESMAS KASSI-KASSI Bantaeng pada pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 19.15 WITA dengan diagnosa kematian Penyakit Susp. Fraktur Basis Cranii sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian nomor 205/PKM-KSS/BTG/X/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Nurul Fadhilah Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang teliti, Majelis Hakim meyakini bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan belum berakhir sebagaimana yang telah ditentukan dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai serta kepentingan pemeriksaan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ dan 1 (satu) lembar SIM C atas Nama M. Lukmanul Hakim yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Keluarga Korban dan Terdakwa sudah memberikan uang Duka kepada Keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. LUKMANUL HAKIM Bin H. MUH. ANWAR SYAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nopol DD 5304 VJ;
  - 3) 1 (satu) lembar SIM C atas Nama M. Lukmanul HakimDikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Ban